



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/69/P/001.3/2024

TENTANG

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, guna mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/257/P/001.3/2023 Tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 Januari 2024

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
 Pembina (IV/a)
 19831221 200604 2 009

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 12 Januari 2024
Nomor : 188/69/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Seketaris Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; 6 (enam) Orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI